

**ANALISIS PERDAMAIAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MERINGANKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN KORBAN
(Studi Putusan Nomor: 667/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**FAHRIZA NUPANDYA
NPM. 1852011097**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERDAMAIAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGANKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN KORBAN (Studi Putusan Nomor: 667/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

**Oleh
FAHRIZA NUPANDYA**

Salah satu delik tindak pidana lalu lintas sebagaimana diatur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dalam perkara ini biasanya dilakukan proses perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban. Permasalahan dalam penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap perdamaian yang dapat meringankan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban dalam Putusan Nomor: 667/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim terhadap perdamaian yang dapat meringankan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban merupakan pertimbangan sosiologis, yaitu hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena kelalaian (bukan kesengajaan). Perdamaian yang dilakukan menunjukkan adanya penyesalan pelaku atas kelalaian yang dilakukannya dalam mengendarai kendaraan bermotor. Perdamaian tidak menghapuskan unsur pidana, tetapi hanya bersifat meringankan pidana dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 183 KUHAP mengenai alat-alat bukti di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan

Fahriza Nupandya

meyakinkan tindak pidana lalu lintas sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan perbuatan tersebut terjadi karena kelalaian, bukan sebagai bentuk kesengajaan untuk mengakibatkan korban mengalami kematian.

Saran dalam penelitian ini adalah hakim yang menangani perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia disarankan untuk benar-benar selektif dan seksama dalam menjatuhkan pidana yang sesuai terhadap pelaku. Pengendara hendaknya lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan dalam mengendarai kendaraan sehingga dapat meminimalisasi kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kata Kunci: Perdamaian, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Lalu Lintas

**ANALISIS PERDAMAIAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MERINGANKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN KORBAN
(Studi Putusan Nomor: 667/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

Oleh

**FAHRIZA NUPANDYA
NPM. 1852011097**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERDAMAIAN SEBAGAI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MERINGANKAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN KORBAN (Studi Putusan Nomor:
667/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**


Nama Mahasiswa : **FAHRIZA NUPANDYA**
No. Pokok Mahasiswa : **1852011097**
Bagian : **Hukum Pidana**
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003



Sri Riski, S.H., M.H.
NIP. 231701840326201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: Firganefi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Sri Riski, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.



2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Agustus 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahriza Nupandya
Nomor Pokok Mahasiswa : 1852011097
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Perdamaian Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Meringankan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Korban” (Studi Putusan Nomor: 667/Pid.Sus/2022/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Juli 2023
Penulis



Fahriza Nupandya
NPM. 1852011097

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fahriza Nupandya, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 Juni 2000, sebagai anak kedua dari empat bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Gunawan, S.Sos dan Ibu Nela Novida S.E.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Al Kautsar Bandar Lampung selesai pada Tahun 2012, SMP Al Kautsar Bandar Lampung selesai pada Tahun 2015 dan SMA Negeri 5 Bandar Lampung, selesai pada Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2018, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri di Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung pada Bulan Januari 2021.

MOTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." - QS. Al-Baqarah: 216

"Jadilah seseorang yang tidak hanya fokus pada kesuksesan anda sendiri, tetapi berbahagialah ketika anda bisa membantu banyak orang disekitar anda dan berhasil bersama-sama."

"Kunci untuk mewujudkan impian bukanlah dengan fokus pada kesuksesan tapi pada arti. Bahkan langkah kecil dan kemenangan kecil sepanjang perjalananmu bisa memberikan arti yang lebih hebat."

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tersayang

Bapak Gunawan, S.Sos dan Ibu Nela Novida S.E.

Atas cinta dan kasih sayang, dukungan serta pengorbanan yang tulus dalam mendidikku dan doa terbaik yang selalu diberikan setiap saat demi keberhasilan penulis

Kakak dan adik tercinta

(Alm) M. Akbar Primatama, Annisa Salsabila dan Zahira Rossa Amalia

Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini

Almamater Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Perdamaian Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Meringankan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Korban” (Studi Putusan Nomor: 667/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Firganefi, S.H. M.H., selaku Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
4. Ibu Sri Riski, S.H. M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H. M.Hum., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan dan informasi selama pelaksanaan penelitian ini.
8. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
9. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Sahabat-sahabatku Gang kasbun yang memberikan dukungan dan pelajaran kehidupan terbaik yang tidak dapat ditemukan dalam perkuliahan
11. Sahabat-sahabatku Ad-dua yang saling memberikan dukungan dan pengalaman terbaik yang tak terlupakan selama masa berproses menjadi seperti saat ini
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua doa, motivasi, bantaun dan dukungannya

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juli 2023

Penulis

Fahriza Nupandya

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	13
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
B. Tindak Pidana Lalu Lintas dan Undang-Undang yang Mengatur ...	20
C. Pengertian Perdamaian	26
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	30
E. Fakta-Fakta Persidangan	35
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	41
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Perdamaian Yang Dapat Meringankan Putusan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Korban dalam Putusan Nomor: 667/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk	43

B. Pidana yang Dijatuhkan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Korban Telah Sesuai dengan Fakta-Fakta di Persidangan	68
---	----

V PENUTUP

A. Simpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Selain itu untuk mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara khusus menggolongkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

1. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
2. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

Ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan. Perkara kecelakaan lalu lintas meliputi kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang serta kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Salah satu delik tindak pidana lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Nomor:667/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, dengan terdakwa bernama Robiansah Bin Ruslani, seorang sopir truk fuso yang karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan, menabrak pengendara sepeda motor bernama Christoper Doly Pasaribu dan mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan Soekarno Hatta dekat fly over Sultan Agung Kelurahan Way Dadi Bandar Lampung pada tanggal 23 Mei 2022.¹

¹ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: No:667/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif, yaitu kesatu: perbuatan terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau kedua: perbuatan terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tuntutan Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini adalah menuntut agar terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Selanjutnya majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, tanpa pidana denda.

Pidana yang dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan tanpa pidana denda dalam perkara ini relatif ringan dibandingkan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang ringan tersebut adalah telah dilaksanakan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban, oleh karena itu menurut penulis hal ini menarik untuk dibahas sebagai kajian penelitian. Hakim idealnya dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap terdakwa, karena meskipun telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban, kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan telah berakibat fatal, yaitu korban meninggal dunia.

Perkara ini diputus pada tanggal 22 September 2022, sementara itu terdakwa telah ditahan oleh aparat penegak hukum dengan masa penahanan sebagai berikut:

- a. Penahanan oleh Penyidik: sejak tanggal 24 Mei 2022 s.d 12 Juni 2022
- b. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik: sejak tanggal 13 Juni 2022 s.d 22 Juli 2022
- c. Penahanan oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 20 Juli 2022 s.d. 08 Agustus 2022
- d. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 s.d. 26 Agustus 2022
- e. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 27 Agustus 2022 s.d 25 Oktober 2022²

Sampai dengan perkara ini diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terdakwa telah menjalani masa tahanan selama 4 (empat bulan), yaitu sejak 24 Mei 2022 sampai dengan 22 September 2022, sehingga dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, terdakwa hanya menjalani pidana selama 1 (satu) bulan. Hal ini karena hakim menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan tersebut masih belum maksimal, karena kurang memberikan efek jera kepada pelaku dan kurang efektif dalam pencegahan tindak pidana serupa di masa mendatang, mengingat pelakunya dipidana ringan.

Merujuk pada uraian di atas diketahui bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang ringan tersebut adalah telah dilaksanakan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban. Adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban dalam hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan pidana, khususnya pertimbangan sosiologis. Proses

² *Ibid.*

perdamaian pada umumnya dilakukan secara kekeluargaan di mana pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban mendatangi keluarga korban, mengajukan permohonan maaf dan membuat kesepakatan damai yang dituangkan ke dalam perjanjian damai di atas materai.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa putusan hakim idealnya harus lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara sosiologis, putusan hakim harus memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan didasarkan pada nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selain itu putusan yang dijatuhkan hakim diharapkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: “Analisis Perdamaian Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Meringankan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Korban” (Studi Putusan Nomor:667/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap perdamaian yang dapat meringankan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban dalam Putusan Nomor: 667/Pid.Sus/2022/PN.Tjk?

³ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni,Bandung, 1986, hlm.67.

- b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup substansi adalah hukum pidana materil mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap perdamaian yang dapat meringankan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban dalam Putusan Nomor: 667/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap perdamaian yang dapat meringankan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban dalam Putusan Nomor: 667/Pid.Sus/2022/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kajian ilmu hukum pidana, khususnya bagi pembuat undang-undang atau badan legislasi, yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim terhadap perdamaian yang dapat meringankan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban

b. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi pemerintah, masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan memperhatikan adanya proses perdamaian pada masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Putusan hakim dengan pertimbangan tersebut maka diharapkan meminimalisasi putusan yang menjadi batal demi hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan.

Ahmad Rifai menyatakan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.

- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.⁴

b. Teori Fakta-Fakta di Persidangan

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁵

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi;

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

⁵ Lilik Mulyadi. *Kekuasaan kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm119.

(b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAPidana menyebut putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan. Lebih lanjut dalam Pasal 197 Ayat (2) diatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.⁶

⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.hlm. 18.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian⁷. Batasan pengertian dari istilah dalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah. Hasil analisis sebagai suatu jawaban atau pemecahan masalah.⁸
- b. Perdamaian adalah sarana untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan tanpa kekerasan. Perdamaian ini dapat dilakukan baik sebelum perkara dimajukan ke pengadilan maupun sesudah dimajukan ke pengadilan. Perdamaian mengutamakan suasana kekeluargaan diantara para pihak yang bersengketa sebab dalam perdamaian tidak ditonjolkan pihak yang salah atau benar, namun dibahas duduk persoalan yang sebenarnya dan para pihak akan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui secara bersama.⁹
- c. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Badan Penerbit UI. Jakarta. 1986. hlm.103.

⁸ Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 54

⁹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.1

¹⁰ Ahmad Rifai. *Op.Cit.* hlm.112

- d. Meringankan adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih ringan dibandingkan dengan keadaan yang seharusnya.¹¹
- e. Putusan pidana adalah putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak yang dilakukan setelah memeriksa suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya.¹²
- f. Pelaku tindak pidana adalah seorang yang melakukan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, sehingga terhadapnya dapat dikenakan sanksi atau pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.¹³
- g. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.¹⁴
- h. Tindak pidana lalu lintas adalah perkara yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya persyaratan untuk mengemudikan kendaraan oleh pengemudi, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan lalu lintas maupun yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada timbulnya korban baik luka-luka maupun meninggal dunia.¹⁵
- i. Tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban adalah salah satu delik yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan

¹¹ <https://kbbi.lektur.id/meringankan>. Diakses Senin 22 November 2022.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 28.

¹³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2001, hlm.55.

¹⁴ *Ibid*, hlm.56.

¹⁵ I Kadek Angga Satya Pardidinata dan Gde Made Swardhana. *Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Singaraja*. E Journal Ilmu Hukum Kerta Wicara. Volume VII Nomor 2 Tahun 2018.

Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- j. Korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat adanya kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan penyebab dibedakan menjadi tiga macam yaitu fatal atau meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan. ¹⁶

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan kepustakaan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana lalu lintas dan undang-undang yang mengatur, pengertian perdamaian, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta fakta-fakta persidangan.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

¹⁶ Ditjen Hubdat. *Diskusi Litbang: Keselamatan Jalan menjadi Tanggung Jawab Bersama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2013. hlm. 31.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan analisis dasar pertimbangan hakim terhadap perdamaian yang dapat meringankan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban dalam Putusan Nomor: 667/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dan serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan yang melanggarnya akan dikenakan pidana, sehingga larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.¹⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.¹⁸

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan

¹⁷ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001. hlm. 19.

¹⁸ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 100-102.

terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika bukan akibat dari perbuatannya”.¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjatuhan pidana terhadap pelaku bertujuan untuk terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)²⁰

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 16.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 151.

Sesuai konsep hukum pidana maka alasan pemaaf dan alasan pembenar merupakan suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat. Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Dalam konteks yang demikian maka pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tindak pidana dilakukan oleh pelaku sehingga pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai tindak pidana.²¹

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya hukum menjadi semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota

²¹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 41.

masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya masalah penegakan hukum berkaitan dengan semakin meningkatnya kecenderungan berbagai fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan di mana potensi kejahatan akan terjadi.²²

Pemberlakuan hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan predikibilitas di dalam kehidupan masyarakat
- 2) Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menetapkan sanksi
- 3) Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik
- 4) Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya²³

Hukum sebagai sarana pembangunan dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu:

- 1) Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) yang berarti hukum menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan perselisihan yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik
- 2) Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) yang berarti hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan harmonisasi antara kepentingan umum dan kepentingan individu
- 3) Hukum sebagai katalisator yang berarti hukum berfungsi untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.²⁴

²² Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta 1994. hlm. 22.

²³ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1983. hlm. 107

²⁴ *Ibid.* hlm. 108.

Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Dalam konteks yang demikian ini, sudah tentu harus diikuti dan diperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai basic sosial. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Hukum semakin dirasakan penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan pemerintah.

B. Tindak Pidana Lalu Lintas dan Undang-Undang yang Mengatur

Tindak pidana lalu lintas berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit di prediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi seiring penambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan kendaraan.²⁵

²⁵ I Kadek Angga Satya Pardidinata dan Gde Made Swardhana. *Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Singaraja*. E Journal Ilmu Hukum Kerta Wicara. Volume VII Nomor 2 Tahun 2018.

Berdasarkan defenisi tentang kecelakaan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak disangka-sangka atau diduga dan tidak diinginkan disebabkan oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan raya, atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas seerta mengakibatkan kerusakan, luka-luka, kematian manusia dan kerugian harta benda.

Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggolongkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

- (1)Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2)Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3)Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4)Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5)Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan. Perkara kecelakaan lalu lintas yang dimaksud meliputi kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang serta

kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar atau pelaku tindak pidana lalu lintas.²⁶ Pengendara yang tidak memiliki kematangan emosional dan mental dalam mengendarai kendaraan bermotor berpotensi lebih besar dalam melakukan pelanggaran atau tindak pidana dibandingkan dengan pengendara yang memiliki kematangan emosional dan mental. Hal ini merupakan faktor psikologis yang penting, mengingat dalam berkendara sangat diperlukan kematangan emosional, sehingga pengendara mampu menguasai dirinya dan mendorongnya untuk menaati berbagai peraturan, rambu-rambu lalu lintas maupun marka jalan. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, para pengendara seringkali dihadapkan pada berbagai kejadian atau peristiwa yang dapat menyulut emosi, sehingga diperlukan adanya kematangan emosional dalam menghadapi hal tersebut, karena apabila emosi tidak matang maka pengendara akan sangat mudah melakukan pelanggaran yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun pengendara lainnya.²⁷

Secara umum pelanggaran lalu lintas berkaitan dengan pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik

²⁶ Junef Muhar. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*. E-Journal WIDYA Yustisia, Volume I Nomor 1 Juni 2014.

²⁷ Erlyn Indarti. *Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah*. Jurnal MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014.

saat berkendara maupun di luar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Pelanggaran sebagai perbuatan atau perkara melanggar, yaitu tindakan yang lebih ringan dari pada kejahatan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:

a. Faktor Manusia

Biasanya disebabkan sikap pemakai jalan yang kurang memperhatikan kedisiplinan dan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah. Selain itu adanya tingkah laku dari sebagian pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjaminkannya seperti mudahnya diselesaikan dengan jalan “damai”.

b. Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan adanya pipa galian. Seperti pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan.

c. Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan yang semakin pesat dibanding teknologi yang semakin canggih itu, maka berbagai jenis dan jumlah kendaraan maupun diproduksi dalam waktu yang relatif singkat. Akan tetapi bila hal itu tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang dapat menyebabkan kerawanan di dalam pemakaian jalan sehingga sering terjadi timbulnya kejahatan seperti penodongan, pencopetan dan sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain, ban gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan lain sebagainya.

d. Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas akibat keadaan alam atau lingkungan itu biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Apabila hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah kecepatannya sehingga pelanggaran akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor karena takut terkena hujan sehingga tidak segan-segan

memilih jalan pintas baik dengan melanggar peraturan lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.²⁸

Selain itu pengendara kendaraan bermotor dituntut untuk memiliki kesadaran hukum yang baik, sebab dalam berkendara dibutuhkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingginya kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan pada berbagai macam aturan yang diberlakukan kepada pengendara, sehingga mereka akan dapat mengendarai kendaraan mereka dengan baik serta mengutamakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Apabila pengendara memiliki kesadaran hukum yang baik maka secara otomatis mereka akan menaati berbagai jenis aturan atau ketentuan dalam berkendara.

Selain itu pengendara kendaraan bermotor dituntut untuk memiliki kesadaran hukum yang baik, sebab dalam berkendara dibutuhkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingginya kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan pada berbagai macam aturan yang diberlakukan kepada pengendara, sehingga mereka akan dapat mengendarai kendaraan mereka dengan baik serta mengutamakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Apabila pengendara memiliki kesadaran hukum yang baik maka secara otomatis mereka akan menaati berbagai jenis aturan atau ketentuan dalam berkendara.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat memicu terjadinya pelanggaran lalu lintas, dalam lingkup pelajar, faktor yang menjadi penyebab tingginya pelanggaran lalu lintas adalah masyarakat terutama orang tua atau wali murid yang bersikap permisif atau membiarkan anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor meskipun tidak memiliki SIM. Selain itu masyarakat disekitar

²⁸ Hariandja. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Airlangga, Jakarta, 2002, hlm. 25.

lingkungan sekolah yang menyediakan lahan parkir bagi siswa pengendara kendaraan bermotor. Rendahnya kedisiplinan pengendara menjadi faktor pelanggaran misalnya; para pengemudi, baik angkutan umum, kendaraan pribadi baik beroda empat maupun kendaraan bermotor lainnya tanpa mengindahkan rambu-rambu lalu lintas, memarkir kendaraan di sepanjang tepi jalan, melawan arus, menerobos lampu lalu lintas dan sebagainya. Satlantas dalam upaya mengurangi tingginya pelanggaran lalu lintas telah menempuh berbagai langkah baik pre-emptif, preventif maupun represif. Langkah preventif dilakukan dengan sosialisasi mengenai keselamatan dan ketertiban lalu lintas kepada masyarakat.

Solusi atas pelanggaran lalu lintas harus disusun dalam manajemen lalu lintas dalam mencapai target solusi secara terpolo, terpadu dan terorganisasi sistematis dengan berkomitmen pada kepentingan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, menentukan strategi dan fokus solusi serta melaksanakannya dalam tahapan pencapaian target, baik tahapan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pelaksanaan tugas dan wewenang oleh anggota kepolisian harus dilaksanakan secara profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat bahwa polisi harus mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagai aparat penegak hukum. Efektivitas sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dimana penerapan sanksi pidana denda ini belum efektif dikarenakan rendahnya jumlah denda.²⁹

²⁹ Sona Seki Halawa. *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 1 Februari 2015.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh terkait adanya pelanggaran lalu lintas adalah melalui E-tilang yang memiliki kelebihan pelayanan lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat.³⁰ Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas dan keadilan dimana setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda yang sama.³¹ Perlu penegakan hukum yang tegas terhadap perilaku masyarakat terhadap operasi Tilang dalam berlalu lintas, yang arahnya pada upaya meniadakan kerawanan, ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna menunjang pembangunan nasional. Perlu peningkatan menggunakan peralatan elektronik dan kebijakan meningkatkan jumlah denda bagi pelanggar.³² Selain itu diperlukan solusi kongkrit kepada pelanggar lalu lintas berupa penahanan kendaraan bermotor.

C. Pengertian Perdamaian

Perdamaian berasal dari kata damai, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perdamaian didefinisikan sebagai penghentian permusuhan (perselisihan), sementara itu menurut Kamus Hukum perdamaian adalah penyelesaian

³⁰ Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang)*. Jurnal Hukum Khairu Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

³¹ Rahardian IB, Dian AK. 2011. *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*. Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011

³² Khoirun Nikmah, Anggoro Dominikus, Alif Radiana. *Penetapan E-Tilang dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya*. Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 2, Nomor 2. Agustus 2019.

perselisihan, persengketaan atau perkara di luar persidangan pengadilan, itulah prinsip penyelesaian yang baik sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki sifat dasar perdamaian dan kekeluargaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

Pengertian perdamaian pada intinya perdamaian adalah sarana untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan tanpa kekerasan. Perdamaian ini dapat dilakukan baik sebelum perkara dimajukan ke pengadilan maupun sesudah dimajukan ke pengadilan. Perdamaian mengutamakan suasana kekeluargaan diantara para pihak yang bersengketa sebab dalam perdamaian tidak ditonjolkan pihak yang salah atau benar, namun dibahas duduk persoalan yang sebenarnya dan para pihak akan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui secara bersama.³³

Pelaksanaan perdamaian sesuai dengan konsep *Alternative Dispute Resolution*, (ADR) yang menekankan penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. ADR merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model:

- a. Model-model baru dalam penyelesaian sengketa
- b. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama
- c. Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa
- d. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.³⁴

³³ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.1

³⁴ Barda Nawawi Arief. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

ADR dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia pada dasarnya telah diakui sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Dalam praktik, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai *alternative to litigation* atau *alternative to adjudication*. *Alternative to litigation* berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR. Sedangkan *Alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR. Tujuan yang dikehendaki pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme ADR adalah *wini-win solution* atau *mutual acceptable solution*.³⁵

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa ADR hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan. Penyelesaian perkara pidana dalam *restorative justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal,

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008. hlm. 15-16

karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan, walaupun mungkin menyimpang dari *procedur legal system*.

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.³⁶

Beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah:

- a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
- b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
- c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
- d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
- e. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
- f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
- g. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.³⁷

³⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 2002. hlm. 12-13

³⁷ T. Gayus Lumbuun, *Alternatif Dispute Resolution Di Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah Workshop, Jakarta, 18 Januari 2007 hlm. 3

Selain dimensi di atas, maka eksistensi ADR dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis dan yuridis. Pada perspektif filosofis, maka eksistensi mediasi penal mengandung asas diterapkannya solusi “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang” (*win-win*).

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.³⁸

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

³⁸ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.³⁹

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan. Dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim ini dapat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

³⁹ *Ibid*, hlm. 154

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*):

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini? ⁴⁰

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.⁴¹

Beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

⁴¹ *Ibid*, hlm.120.

- 1) Teori keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan
- 3) Teori pendekatan keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori kebijaksanaan
Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁴²

Putusan hakim dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diharapkan meminimalisasi putusan yang menjadi batal demi hukum (*van*

⁴² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

rechtswege nietig atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.⁴³ Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan.⁴⁴

Adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Selain itu terdapat subjektivitas dan objektivitas hakim dalam menjatuhkan pidana, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing (strafstoemeting)*, dalam istilah Indonesia disebut “pemidanaan”. Beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang

⁴³ *Ibid*, hlm.68.

⁴⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006, hlm 363

pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pembedaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.

Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pembedaan.

E. Teori tentang Fakta-Fakta di Persidangan

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim, bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan

fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.⁴⁵

Fakta yuridis (hukum) dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP. Artinya di luar alat bukti tersebut tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e).Keterangan Terdakwa.

Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:

- a. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk

⁴⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm. 18.

memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 21-21.

Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP menyebut putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan. Lebih lanjut dalam Pasal 197 Ayat (2) diatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁷

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari berbagai bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Adapun jenis data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Jakarta, 2014, hlm. 3.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, terdiri dari:
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No: 667/Pid.Sus/2022/PN.Tjk
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku atau literatur hukum, jurnal penelitian, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | = 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | = 1 orang |
| 3. Penyidik Satlantas Polresta Bandar Lampung | = 1 orang |
| 4. Advokat kantor hukum Ir. Yuliusman Kesumayudha S.H., MH & Rekan di Bandar Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur:

- a. Seleksi Data, yaitu memeriksa data yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapan data dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, yaitu menyusun data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, yaitu menempatkan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik

kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat umum lalu disimpulkan secara khusus dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim terhadap perdamaian yang dapat meringankan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban dalam Putusan Nomor: 667/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk merupakan pertimbangan sosiologis, yaitu hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena kelalaian (bukan kesengajaan). Perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dengan keluarga korban menunjukkan adanya penyesalan pelaku atas kelalaian yang dilakukannya dalam mengendarai kendaraan bermotor. Perdamaian dalam hal ini tidak menghapuskan unsur pidana, tetapi hanya bersifat meringankan pidana dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 183 KUHAP mengenai alat-alat bukti di persidangan sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP, yang dalam perkara ini meliputi yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
2. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan tindak pidana lalu lintas sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku karena kelalaian, bukan sebagai bentuk kesengajaan untuk mengakibatkan korban mengalami kematian. Selain itu adanya keterangan para saksi yang saling bekesesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya. Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut meringankan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim yang menangani perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia disarankan untuk benar-benar selektif dan seksama dalam menjatuhkan pidana yang sesuai terhadap pelaku, hal ini guna memenuhi aspek keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi orang lain agar lebih berhati-hati dalam berkendara.
2. Pengendara kendaraan bermotor hendaknya lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan dalam mengendarai kendaraan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2014. *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Farid, H.A. Zainal Abidin. 2014. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hariandja. 2002. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Airlangga, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- , 2001. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Hiarij, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar.
- Lamintang, P.A.F. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana. Jakarta.
- Moleong. Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007. *Kekuasaan kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.

- Nawawi Arief, Barda. 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister. Semarang.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 667/Pid.Sus/2022/PN.Tjk

C. JURNAL

Indarti, Erlyn. *Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah*. Jurnal MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014.

Muhar, Junef. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*. E-Journal WIDYA Yustisia, Volume I Nomor 1 Juni 2014

Nikmah, Khoirun, Anggoro Dominikus, Alif Rodiana. *Penetapan E-Tilang dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya*. Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 2, Nomor 2. Agustus 2019.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum No. 66. Fakultas Hukum UNSYIAH, Aceh.

Pratiwi, Dian Nur. *Penafsiran Hakim Mengenai Ketentuan Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kesusilaan*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/74400>.

Pardidinata, I Kadek Angga Satya dan Gde Made Swardhana. *Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Singaraja*. E Journal Ilmu Hukum Kerta Wicara. Volume VII Nomor 2 Tahun 2018.

Rahardian IB, Dian AK. 2011. *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*. Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011

D. SUMBER LAIN

Ditjen Hubdat. *Diskusi Litbang: Keselamatan Jalan menjadi Tanggung Jawab Bersama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2013.

<https://kbbi.lektur.id/meringankan>.